

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5478.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA WANA INDONESIA
2. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-001
 - Masa Berlaku : 07 September 2025 - 06 September 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 - 10 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT PANCA WANA INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 July 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 July 2026

No. : 5477.3/EXT-MUTU/VII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PANCA WANA INDONESIA**

Kepada Yth.

PT PANCA WANA INDONESIA

Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-001

Masa Berlaku Sertifikat : 7 September 2025 - 6 September 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.2827/Menhut- VI/BPPHH/2007 tanggal 23 Juli 2007 jo No. S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120000951137 Terbit tanggal 13 September 2018	Moulding, Kusen, Daun Pintu/ Jendela	3.800
	Meja, Kursi, Dipan, Rak Kabinet dsb	3.500

Tanggal Penilikan 1 : 08 – 10 Juni 2026

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Husniawati (Auditor)

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim 2. Husniawati : Anggota
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Panca Wana Indonesia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH dan VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>SK Definitif PBPHH :</u>

		Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tanggal 23 Juli 2007 jo No. S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013 <u>SK Definitif PBUI :</u> Keputusan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, No. 798/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994 <u>PBUI OSS :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (RBA) dengan NIB : 8120000951137 terbit tanggal 13 September 2018.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<u>PBPHH</u> - Kayu Gergajian : 20.000 m ³ /tahun <u>PBUI</u> - Moulding, Kusen, Daun Pintu/Jendela : 3.800 m ³ /tahun - Meja, Kursi, Dipan, Rak Kabinet dsb : 3.500 m ³ /tahun
f. Lokasi Industri	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Sarwono Siswanto Komisaris : Tuan Surjantoro Siswanto
h. Nama MR Auditee	:	Martutik

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenHut RI : Tanggal, 29-May-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-May-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutan.go.id/app/Upload/vlk/20260529/3c4990dc53dea86847f9adfac0443fe6.pdf Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-penilaian-ke-1-vlhhk-hilir-pt-panca-wana-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Panca Wana Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/06/2026 s/d 10/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 10/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Panca Wana Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 02/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Panca Wana Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, dengan Nomor : 8120000951137 tertanggal 13 September 2018. Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT Panca Wana Indonesia antara lain: - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Panca Wana Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT Panca Wana Indonesia) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap pemindahtanganan produk jadi (Kayu Gergajian) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam PBPHH PT Panca Wana Indonesia.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen NIB, yaitu NPWP PT Panca Wana Indonesia yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo (01.480.192.2-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	1. PT Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang di susun pada tahun 2007 dengan jenis kegiatan usaha Pengolahan Kayu dan telah disetujui serta mendapatkan rekomendasi melalui Surat Tanggapan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/341/404.3.21/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Rekomendasi UKL-UPL PT Panca Wana Indonesia yang berlokasi di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2. PT Panca Wana Indonesia telah melaksanakan pelaporan realisasi UKL-UPL secara berkala (Semester I dan II tahun 2025) melalui sistem pelaporan elektronik (SIKOLING) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	1. Selama periode Mei 2025 s/d April 2026 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2025 yang sudah di laporkan melalui sistem pelaporan elektronik (SIKOLING) yang dikelola oleh DLH dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT Panca Wana Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh PT Mutuagung Lestari Tbk – Testing Laboratory (Laboratorium Lingkungan). 3. Hasil pemantauan yang dilaporkan menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pengukuran dan pengujian terhadap parameter lingkungan yang relevan dengan kegiatan operasional perusahaan. Pelaksanaan pemantauan tersebut didukung oleh laporan hasil uji laboratorium yang terdokumentasi dan dilaporkan dalam dokumen UKL-UPL per semester. Adapun jenis pengujian kualitas lingkungan yang dilakukan sebagai bagian dari Upaya Pemantauan Lingkungan PT Panca Wana Indonesia pada periode pelaporan terakhir, yaitu Semester II tahun 2025 dengan kesimpulan adalah sebagai berikut : • Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Hasil dari uji laboratorium dapat dijadikan pedoman bagi management untuk mengetahui efektifitas upaya pengelolaan yang telah dilakukan. • Kualitas lingkungan di PT Panca Wana Indonesia masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan hal ini akan senantiasa dipertahankan untuk menjaga kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT Panca Wana Indonesia antara lain : - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Penyediaan tempat sampah pilah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar boiler, dan sampah limbah domestik - Sarana sanitas MCK karyawan - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik - Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	1. PT Panca Wana Indonesia adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang PBPHH dan PBUI. Untuk Perizinan Berusaha yang di miliki oleh PT Panca Wana Indonesia dengan jenis produk nya antara lain : • <u>SK Definitif PBPHH</u> : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tanggal 23 Juli 2007 jo Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia No. S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013. • SK Definitf PBUI : Keputusan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, No. 798/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994 • <u>NIB OSS RBA</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000951137 terbit tanggal 13 September 2018. Jenis produk Primer dan Lanjutan serta kapasitas izin antara lain : - Kayu Gergajian : 20.000 m³/tahun - Moulding, Kusen, Daun Pintu/Jendela : 3.800 m³/tahun - Meja, Kursi, Dipan, Rak Kabinet dsb : 3.500 m³/tahun 2. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH/PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai. 3. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Panca Wana Indonesia yang tercantum dalam PBPHH dan PBUI yaitu berlokasi di Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usaha, dengan Koordinat lokasi nya. 4. Perusahaan memiliki beberapa KBLI sesuai NIB dan akta, namun berdasarkan realisasi kegiatan pada periode Mei 2025 s/d April 2026 serta hasil observasi lapangan, kegiatan usaha yang beroperasi hanya KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui SIINas.
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBi online. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur (Gerunggang dan Kempas) dan Mahoni sebesar 3.427,03 m ³ dilengkapi 199 dokumen SKSHH-KB dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB. Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Bulat di PT Panca Wana Indonesia di ketahui telah tersertifikasi S-Legalitas yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai dan PO
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur (Gerunggang dan Kempas) dan Mahoni sebesar 3.427,03 m ³ dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dilengkapi dengan 199 dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KB) sesuai ketentuan untuk pengangkutan bahan baku industri berupa Kayu Bulat menurut asal-usul bahan bakunya dalam ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berlaku dalam Permen LHK RI Nomor : 8 Tahun 2021.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara yang ada di PT Panca Wana Indonesia telah dilakukan pemeriksaan oleh ganis atau petugas berkompeten yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan, dibuatkan tally dan diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan, serta mengelola dokumen angkutannya sesuai ketentuan (memberikan cap 'Telah Digunakan', melaporkan ke SIPUHH, dll.).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	- Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur (Gerunggang dan Kempas) dan Mahoni sebesar 3.427,03 m³ dilengkapi 199 dokumen SKSHH-KB dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB - Berdasarkan hasil verifikasi Rekap Stock Opname bahan baku Kayu Bulat per tanggal 09 Juni 2026 yang ditandatangani oleh GANISPH Penguji Kayu Bulat. - Kayu Bulat dengan Jenis Kayu Meranti : 71,68 m³, Jati : 45,92 m³ dan Mahoni : 316,58 m³ - Dari hasil pemeriksaan barcode dan dokumen angkutannya, terdapat kesesuaian nomor kayu yang tercantum dalam dokumen dengan label barecode yang tertempel pada batang kayu. - PT Panca Wana Indonesia telah memiliki tenaga GANIS PH dengan spesifikasi : GANIS PH PKB dan PKG sebanyak 1 (satu) orang atas nama : Totok Hermanto telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT. Kartu GANIS-PH (PKB dan PKG) di PT Panca Wana Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatan serta telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS-PH. - Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti (<i>Shorea sp</i>), Eukaliptus

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu yang termasuk CITES)		(<i>Eucalyptus sp</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Rimba Campur : <i>Gerunggang</i> (<i>Cratoxylum arborescens</i>) dan Kempas (<i>Koompassia malaccensis</i>) dan Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur : Gerunggang dan Kempas dan Mahoni dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB. Dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur : Gerunggang dan Kempas dan Mahoni dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB. Dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	- Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur (Gerunggang dan Kempas) dan Mahoni sebesar 3.427,03 m³ dilengkapi 199 dokumen SKSHH-KB dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB. - Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara di PT Panca Wana Indonesia di ketahui diperoleh dari 2 (dua) pemasok PBPH-HT tersertifikasi S-PHL dari Perum Perhutani (Unit I Jawa Tengah dan Unit II Jawa Timur), 2 (dua) pemasok PBPHH dan 1 (satu) pemasok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		TPT-KB tersertifikasi S-LK yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. 3. PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok yang ber-DHH berdasarkan kategori yang mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, maka dari PT Panca Wana Indonesia tidak wajib memiliki Prosedur Pengecekan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia terdaftar sebagai pemegang izin API-P yang serupa dengan NIB perusahaan dengan Nomor : 8120000951137 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS RBA. Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2025 s/d April 2026), PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan pemenuhan bahan baku dengan proses impor namun telah memiliki prosedur uji tuntas impor sebagai kepatuhan pemegang API-P aktif. PT Panca Wana Indonesia telah memiliki Prosedur Uji Tuntas sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Kehutanan. Dokumen Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) mengacu pada Lampiran 5 (Pedoman Impor Produk Kehutanan) dari Keputusan Menteri LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dengan Nomor Dokumen : PWI/P/CP/0001 dan telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT Panca Wana Indonesia tanggal 02 Februari 2022.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan hasil produksi Kayu Gergajian berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat Hutan Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti, Eukaliptus, Jati, Rimba Campur (Gerunggang dan Kempas) dan Mahoni dari Pemasok yang berstatus usaha PBPH-HT, PBPHH dan TPT-KB yang telah tersertifikasi S-Legalitas (S-PHL/S-LK). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat catatan produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku kayu yang dipergunakan pada tahap awal produksi. Catatan produksi tersebut bersambung ke catatan penerimaan bahan baku secara runtut, proses ketelusuran dapat dilakukan hingga asal bahan baku tersebut diterima. Salah satu kunci ketelusuran ada pada label yang berisi Nomor Bundle sebagai tanda identifikasi. Label tersebut dipasang pada setiap tumpukan/pallet hasil produksi Kayu Gergajian.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Audit (Mei 2025 s/d April 2026), total pemakaian Kayu Bulat Hutan Negara sebesar 4.157,61 m ³ menghasilkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produk Kayu Gergajian sebesar 2.507,4495 m³ dengan nilai rendemen rata-rata sebesar 60,17 %. 2. Nilai rendemen tersebut jika di bandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, yang menyatakan bahwa : Rendemen Kayu Gergajian, bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara adalah antara <u>40 – 65 %</u> 3. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi PT Panca Wana Indonesia tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat <u>telah terdapat Kesesuaian</u>.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi PT Panca Wana Indonesia telah sesuai dengan izin PBPHH nya berupa Kayu Gergajian. Untuk produk Moulding dan Furniture dari Kayu tidak terdapat realisasi kegiatan produksinya. 2. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT Panca Wana Indonesia, diketahui bahwa total produksi Kayu Gergajian sebesar 2.507,4495 m³ dengan nilai utilitas 12,54 % dalam periode Mei 2025 s/d April 2026, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Mei 2025 s/d April 2026, PT Panca Wana Indonesia telah menyusun LMKB dan LMHHOK per bulan. Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi data penerimaan bahan baku, rekapitulasi laporan produksi dan rekapitulasi pemindahtanganan) <u>terdapat kesesuaian</u> .
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai “Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa. Jika melalui penyedia jasa antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia hanya melakukan kegiatan produksi berupa penggergajian kayu. Seluruh hasil produksi Kayu Gergajian dipindahtangankan kepada PT Kayu Mebel Indonesia yang masih berada dalam satu kelompok usaha, sebesar 2.984,9812 m ³ , untuk mendukung kegiatan produksinya. Seluruh pemindahtanganan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa 86 dokumen SKSHH-KO atas nama PT Panca Wana Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain: Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ; Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	- PT Panca Wana Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK yang di diaplikasikan dalam bentuk cetakan logo resmi pada dokumen <i>label tally</i> kuning yang dilindungi plastik transparan, kemudian dilekatkan pada sisi depan tumpukan palet produk Kayu Gergajian dan aplikasikan pada kelengkapan dokumen pemindahtanganan produk Kayu Gergajian (Nota Perusahaan dan SKSHH-KO) tersebut telah sesuai ketentuan. - Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Panca Wana Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Panca Wana Indonesia adalah <u>Suistanable VLHH-35-12-0138</u>

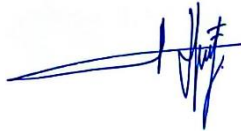
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan Nomor : PWI/PK3/014. Dokumen Prosedur K3 yang disusun oleh Pak Josef Iskandar dan disetujui oleh Pak Sarwono Siswanto selaku Direktur PT Panca Wana Indonesia tanggal 01 Maret 2022. PT Panca Wana Indonesia telah memiliki personel yang kompeten di bidang K3, yaitu Ibu Dhien Ayu Inthan Permata Sarie sebagai Ahli K3. Selain itu, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 005/PWI-HR/203/I/2026 tanggal 03 Januari 2026, yang bersangkutan ditetapkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan implementasi K3 di PT Panca Wana Indonesia. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, penunjukan tersebut menunjukkan adanya penetapan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan dan pengawasan penerapan K3 di lingkungan perusahaan
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara <i>On-Site</i>) di PT Panca Wana Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan didukung dengan adanya Instalasi Hydrant yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan APD dalam kegiatan operasional pabrik. Kotak P3k dan Ruang Kesehatan serta telah tersedia pula Himbauan K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. PT Panca Wana Indonesia telah mendaftarkan para pekerja nya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di PT Panca Wana Indonesia yang dilaporkan secara OSS beserta bukti pembayaran kewajiban iuran bulanan nya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Belum terdapat serikat pekerja di PT Panca Wana Indonesia. Namun demikian PT Panca Wana Indonesia telah menerbitkan Surat Pernyataan terkait kebijakan kebebasan berserikat tanggal 24 Januari 2026 dan ditandatangani oleh Bapak Sarwono Siswanto selaku Direktur. 2. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan para pekerjanya telah menerima sosialisasi mengenai Keselamatan Kerja dan cara penggunaan APD dan APAR. Terkait adanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kebijakan Serikat Pekerja sudah mengetahui bahwa perusahaan tidak melarang karyawannya untuk ikut serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, dengan No. KEP.500.15.12.1/508/438.5.7/II/2025 tanggal 09 Februari 2025 mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku sampai dengan 10 Februari 2027.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Panca Wana Indonesia per Juni 2026, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Panca Wana Indonesia tidak melakukan praktik diskriminasi gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan melalui surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender Nomor : PWI/IA-HR/VII/23.002 tanggal 26 Juli 2025 yang ditanda tangan Bapak Sarwono Siswanto selaku Direktur. Kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mencegah diskriminasi serta mendorong terciptanya kesetaraan dan keharmonisan dalam hubungan ketenagakerjaan. Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dimaksud telah diterapkan secara konsisten dalam proses penerimaan tenaga kerja, penetapan kualifikasi, pemberian upah, pemenuhan hak dan kewajiban pekerja, serta pemberian kesempatan pengembangan karier yang setara antara pekerja laki-laki dan perempuan. penerimaan karyawan tidak didasarkan pada status, kelompok atau golongan, suku bangsa, ras, agama, paham/kepercayaan, jenis kelamin/gender, etnis, maupun asal usul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Panca Wana Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier): 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Panca Wana Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan